

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, diatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam memimpin jalannya urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah otonom. Salah satu tugas yang diberikan adalah mengatur dan mengelola keuangan daerah, yang harus dipertanggungjawabkan kepada para pemakai laporan keuangan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mahsun, dkk. (2013) mendefinisikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai akhir dari proses akuntansi keuangan daerah berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban, penilaian kinerja pemerintah, dan sebagai alat pengambilan keputusan. Selain itu, LKPD juga menjadi bukti nyata

tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil pelaporan dari setiap transaksi serta keadaan keuangan dari suatu entitas. Laporan keuangan yang disusun harus dapat dipahami oleh penggunanya sehingga sangat perlu untuk memperhatikan kualitas dari LKPD. Oleh karena itu, pemerintahan daerah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi empat karakteristik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu relevan, andal, bisa dibandingkan, dan bisa dipahai. Selain empat karakteristik diatas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun berupa opini. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang diperiksa oleh BPK bertujuan untuk memberikan pendapat atau opini tentang kredibilitas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari hasil opini penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan BPK akan memberikan opini seberapa wajar informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang berlandaskan pada empat tolak ukur, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang memadai (*adequate disclosures*), ketaatan terhadap perundang-undangan, dan keefisienan sistem pengendalian internal (www.bpk.go.id). Berdasarkan UU RI Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat

(1) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini.

Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2023, BPK telah memeriksa 542 LKPD di seluruh Pemerintah daerah yang menyusun laporan keuangan pada tahun 2022. Sebagai pelaksanaan PP RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, pemerintah daerah telah menyusun laporan keuangannya dengan basis akrual sejak tahun 2015. Pemeriksaan LKPD pada Tahun 2022 tersebut meliputi Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).

Namun, berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 masih ditemukan adanya kelemahan pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih harus diperhatikan di antaranya perhitungan ketetapan pendapatan penempatan Baru Los/Kios pasar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pengklasifikasian pendapatan Penempatan Baru Los/Kios Pasar pada Lain Lain PAD yang Sah dengan sub rincian Hasil Penjualan Bagunan dan gedung tidak tepat; kelebihan pembayaran atas tunjangan keluarga dan beras; terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga terjadi kelebihan pembayara dan pembayaran

pemasangan daya listrik atas 16 paket pekerjaan pada enam OPD sehingga terjadi kelebihan pembayaran (<https://ppid.surakarta.go.id/informasi/opini-bpk-ri/>).

Dari temuan-temuan diatas dapat dikatakan bahwa masih terdapat masalah yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan tersebut dikarenakan masih adanya catatan/temuan-temuan dari BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang masih belum diinformasikan secara jelas dan lengkap. Dari temuan-temuan tersebut dapat diindikasikan bahwa kualitas laporan pemerintah daerah dalam hal masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu informasi yang diberikan masih kurang relevan dan andal.

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satunya adalah Sistem Pengendalian Internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, menjelaskan definisi SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data dari hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5.628 permasalahan kelemahan SPI, yang meliputi 1.695 (30%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.974 (53%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 959 (17%) permasalahan

kelemahan struktur pengendalian intern (IHPS I 2023)

Apabila sistem pengendalian internal belum mencapai tingkat efektivitas atau belum optimal, maka pemerintah dapat dianggap kurang efektif dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, data dapat terlindungi dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Jika sistem pengendalian internal tersebut dilaksanakan dengan tepat, maka akan memberikan informasi yang dapat dipercaya dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua pendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BPK menjadikan kepatuhan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu indikator dalam memeriksa kewajaran informasi keuangan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dijelaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan salah saji material dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan, sehingga dalam pemeriksaan dilakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung terhadap penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan data dari hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 7.227 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan

kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 5.206 permasalahan sebesar Rp3,07 triliun dan penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.021 permasalahan (IHPS I 2023).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat mempengaruhi kualitas LKPD. Menurut Hutapea dan Thoha (2008) kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan suatu individu yang membuat individu tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan mereka dalam suatu organisasi guna menggapai hasil yang diharapkan organisasi. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam struktur organisasi. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dilakukan secara optimal supaya dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Kemampuan dalam menguasai proses pelaporan keuangan juga membutuhkan pengetahuan akuntansi yang baik. Oleh sebab itu, pengelolaan dan penyajian informasi keuangan memerlukan keahlian sumber daya manusia yang berkualitas guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi.

Variabel-variabel dalam penelitian ini didasarkan dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinaga (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Simalungun”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mawuntu, dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Kepatuhan dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Utami (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun”. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Selain itu, Pertiwi (2021) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh sistem pengendalian internal dan kepatuhan peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian juga dilakukan oleh Toban (2022) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal,

transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan, hasil yang diberikan masih berbeda-beda mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai variabel independen yang terdiri dari pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk mengetahui pengaruh variabel sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan subjek yang berbeda yaitu pada OPD Kota Surakarta, karena berdasarkan hasil yang diperoleh pada <https://ppid.surakarta.go.id/informasi/opini-bpk-ri/> , BPK masih menemukan permasalahan yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA OPD KOTA SURAKARTA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Dearah Kota Surakarta masih terdapat permasalahan yang masih harus menjadi perhatian. Temuan/catatan yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran 2022 mengenai perhitungan pendapatan penempatan Baru Los/Kios pasar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengklasifikasian pendapatan

Penempatan Baru Los/Kios Pasar pada LainLain PAD yang Sah dengan sub rincian Hasil Penjualan Bagunan dan gedung tidak tepat; kelebihan pembayaran atas tunjangan keluarga dan beras; terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga terjadi kelebihan pembayara dan pembayaran pemasangan daya listrik atas 16 paket pekerjaan pada enam OPD sehingga terjadi kelebihan pembayaran.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dibahas di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Suarakarta?
2. Apakah Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Suarakarta?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Suarakarta?

1.3. Tujuan & Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian ulang terkait pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan menggunakan subjek penelitian yang berbeda, yaitu pada OPD di Kota Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini mencakup:

1. Manfaat teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang memiliki konsep penelitian serupa tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, saran, dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan keandalan suatu laporan keuangan serta dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Surakarta.